



Kelurahan Menteng

Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310 10310
0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Menteng

Pemberian Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK : 05 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW yang ditandatangani oleh pengurus RT dan RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap
4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan)
5. Surat Kuasa bermaterai 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan dan menyerahkan berkas lengkap ke petugas. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi berkas serta memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). Setelah itu Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). Lalu pemohon menerima Surat Keterangan (PM1)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Bila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

Pengaduan Layanan



Kelurahan Menteng

Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310 10310
0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Menteng

No. Tlp Kantor : 021-3141626

Kotak Saran dan Pengaduan

Email : kel.menteng@gmail.com